

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prajurit TNI yang sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu Prajurit TNI termasuk ke dalam kategori pegawai negeri yang merupakan subyek tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 41 maka KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta Pasal 42 UU KPK berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas.
2. Hambatan yuridis yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI selama ini yaitu karena adanya pembatasan terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi terhadap Prajurit TNI yaitu Pasal 9 UU Peradilan Militer. Pejabat yang diberi wewenang khusus oleh peradilan militer dalam melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu Anjum, Polisi Militer dan/atau Oditur Militer. Sebelum adanya UU Peradilan Militer yang baru dibentuk, prajurit yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana militer tetap tunduk pada peradilan militer sehingga bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa diselidiki oleh KPK yang merupakan ranah peradilan umum. Pasal 54 UU KPK mengakibatkan bahwa KPK hanya dapat melakukan penyidikan terhadap orang yang tunduk dalam peradilan umum. Serta belum adanya peraturan pelaksana teknis penanganan perkara koneksitas di dalam peraturan perundang-undangan antara institusi KPK dan TNI sehingga terhadap penanganan perkara koneksitas saat ini berdasarkan KUHAP.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Penanganan pada penyidikan setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang termasuk ke dalam kategori Pasal 11 UU KPK, sudah seharusnya dilakukan oleh KPK, karena selain itu sesuai Pasal 42 UU KPK menyebutkan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI sehingga dalam penyidikan perkara koneksitas sudah seharusnya KPK dilibatkan agar penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dibanding penyidikannya dilakukan oleh penyidik di lingkungan TNI sendiri.

2. Adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terutama UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar ketentuan di dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI bisa secepatnya direalisasi sehingga bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana militer dapat diadili di peradilan umum dengan begitu KPK dapat melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan teknis penyidikan maupun peradilan koneksitas antara institusi KPK dan TNI, sehingga terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan TNI dan sipil dapat segera terselesaikan.

